



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 314 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 737 TAHUN 2013 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 934/2012 TENTANG  
PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS UNIT PENGELOLA TEKNIS  
TAMAN MARGASATWA RAGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 737 Tahun 2013, telah dibentuk Dewan Pengawas Unit Pengelola Teknis Taman Margasatwa Ragunan;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja Unit Pengelola Teknis Taman Margasatwa Ragunan, maka perlu dilakukan perubahan personil Dewan Pengawas Unit Pengelola Teknis Taman Margasatwa Ragunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 737 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 934/2012 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Unit Pengelola Teknis Taman Margasatwa Ragunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2008 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
19. Keputusan Gubernur Nomor 934/2012 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Unit Pengelola Teknis Taman Margasatwa Ragunan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 737 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 737 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 934/2012 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS UNIT PENGELOLA TEKNIS TAMAN MARGASATWA RAGUNAN.

*W*

## Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 737 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 934/2012 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Unit Pengelola Teknis Taman Margasatwa Ragunan diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

## Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 Maret 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA, *M.*



*Joko Widodo*  
JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Administrasi  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian  
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala BLUD Taman Margasatwa Ragunan

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 314 TAHUN 2014  
Tanggal 6 Maret 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS UNIT PENGELOLA TEKNIS  
TAMAN MARGASATWA RAGUNAN

A. Anggota :

1. Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
3. drh. Eddy Setiarto, M.S.  
(Tenaga Ahli Satwa Langka dan Kesehatan Satwa)
4. Hashim S. Djojohadikusumo  
(Tenaga Ahli Manajemen Kebun Binatang/Lembaga Konservasi)
5. Dr. R.D. Wiwiek Bagja  
(Tenaga Ahli Manajemen Kebun Binatang/Lembaga Konservasi)

B. Sekretaris : drh. Adnan Ahmad

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA, *W*  
  
JOKO WIDODO